

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu musuh Negara yang paling ditakuti. Karena korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan individu. Tidak hanya pegawai negeri atau pejabat negara saja yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, namun korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang baik pengusaha atau masyarakat biasa. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara.

Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa. Begitu juga dalam

memberantasnya memerlukan cara yang luar biasa. Terbukti, penegakan hukum secara konvensional ternyata tidak begitu efektif dalam membasmi korupsi. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi ini didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah KPK berdiri banyak orang berharap pada KPK agar bisa menangani berbagai kasus korupsi dan mendorong terbentuknya pemerintah yang bersih. Selama ini, pemerintahan selalu diselimuti korupsi yang sudah mengakar lama. Kondisi tersebut membuat tatanan kehidupan dan perekonomian

Negara terganggu bahkan karakter birokrat dan masyarakat juga menjadi rusak.¹

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendapatkan reaksi keras, terutama dari pihak yang tidak menginginkan kehadirannya, reaksi tersebut muncul karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang notabene adalah *state auxiliary body*, diberikan kewenangan yang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa komisi ini menjelma sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ekstra konstitusional. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan berbagai resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 revisi kedua tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mendapat polemik mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipangkas sehingga muncul beberapa pendapat

¹ Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga*, (Yogyakarta: Idola QTA, 2009), h. 3 (PDF)

yang mengatakan dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta akan melemahkan eksistensi Komisi pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi.

Dari sekian banyak perubahan yang paling banyak menuai kontroversial sehingga menuai penolakan dengan adanya Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang muncul dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan berujung demonstrasi adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang kedudukan KPK yang menyebutkan Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini selanjutnya pasal 3 menyebutkan bahwa Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh

kekuasaan manapun. Berbeda dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen yang tidak termasuk dalam rumpun eksekutif. Selain dari kedudukan KPK yang menjadi kontroversial lainnya adalah dibentuknya organ baru dalam tubuh KPK yaitu dewan pengawas² karena dengan tugas dan kewenangannya yang tercantum dalam pasal 37 b dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang tidak sekedar mengawasi melainkan juga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Sehingga menghambat KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai dari aspek politiknya revisi undang-undang tersebut dianggap

² Agus Santoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No.1 (Maret 2020) h.26 (PDF)

dilakukan dengan tergesa-gesa. Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan penolakan yang keras karena tidak termasuk dalam daftar prolegnas prioritas namun tetap disetujui. Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan program legislasi nasional prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian proses revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai cacat prosedural dan bertentangan dengan proses legislasi yang telah ditentukan Undang-Undang.

Perubahan atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berimplikasi mengubah sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kedudukan dan kewenangannya dalam melaksanakan fungsinya. Sehingga dianggap mempersempit ruang gerak KPK dalam

memberantas korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara.

Padahal telah ditentukan oleh nash-nash dari prinsip-prinsip hukum Islam tentang kehidupan politik umat, yaitu prinsip tidak menerima ketidakadilan. Menegaskan hak rakyat untuk ikut serta dalam urusan hukum pemerintahan, yaitu hak yang ditentukan berdasarkan asas musyawarah yang dipersyaratkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadist-hadits Nabi sebagai kewajiban keislaman terhadap penguasa dan rakyat untuk menciptakan keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

*kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa, 4: 58)*³

Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada keadilan yang tersedia bagi publik, yang menginginkan upaya korupsi di Indonesia menurun. Bahkan Islam menghormati konsep keadilan melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum memuat unsur keadilan bagi seluruh masyarakat. Unsur-unsur keadilan akan diperiksa oleh organisasi peradilan dengan menilai apakah undang-undang yang dibentuk sepenuhnya memenuhi unsur-unsur keadilan.

Dalam kajian *Fiqh Siyasah* terdapat beberapa kekuasaan dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *sulṭah tasyri'iyah* (Lembaga legislatif), *sulṭah tanfīdiyyah* (Lembaga eksekutif), *sulṭah qaḍa'iyah* (Lembaga yudikatif). Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al- qaḍa'*) memiliki landasan yang kuat

³ Endang Hendra, dkk., (ed) *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT. Internasional Indonesia, 2012), h. 87

dalam Islam.⁴ Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam islam disalah satunya terdapat surat Shaad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS.Shaad, 38 : 26)⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat beberapa bidang kekuasaan (*sulṭah*), salah satu kekuasaan tersebut adalah kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍa'iyah*) yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, sengketa dan lain-lain. Dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan (*al- qaḍa'*) yang merupakan lembaga independen dan terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al- wilāyah al-ammah*).

⁴ Wery Gusmansyah, “Terias Politika Dalam Fiqh Siyasaḥ”. *Jurnal Pemeintahan dan Politik Islam*, Vol, 2 No.2 (2017), h.125 (PDF)

⁵ Endang Hendra, dkk., (ed) *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT. Internasional Indonesia, 2012), h. 454

Di dalam perkembangannya, lembaga *qada'* terbagi kedalam tiga *wilayah*, yaitu *wilayah al-qada'*, *wilayah al-ma'zhalim*, dan *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam antar warga baik perdata maupun pidana. *wilayah al-ma'zhalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *mustahib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak tergolong dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini menjadi lembaga peradilan yang mengadili serta memberikan pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah. baik pejabat itu sendiri atau keluarganya.⁶

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-ma'zhalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

⁶ Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h.92

kepentingan hak-hak rakyat serta pembuatan perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu penelitian lebih mendalam terkait kedudukan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ditinjau dan dianalisis berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*, yaitu *wilāyah al-maẓālim* dalam ketatanegaraan Islam, yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa pengambilan hak-hak rakyat oleh pejabatnya. Untuk itu penulis memilih judul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Kpk Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan terlalu luas, maka peneliti perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Alaidin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed1-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.132

1. Kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan fokus penelitian yang akan dikaji, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, khususnya program studi Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan terkait kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 serta tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan acuan hukum untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Demi terciptanya, keadilan, kemaslahatan rakyat, serta penegasan terkait kedudukan fungsi KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasa*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

1. “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK” yang membahas tentang Kewenangan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 , Skripsi yang ditulis oleh Subaehatul Aliyah pada tahun 2022.⁸
2. “Eksistensi Lembaga KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang membahas peran KPK dalam

⁸Subaehatul Aliyah, ”Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK” (Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2022), h.7 (PDF)

menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Skripsi ini ditulis oleh Suhti pada tahun 2021.⁹

3. “Reposisi Fungsi dan Kewenangan *auxiliary state organ* di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Yang membahas tentang Posisi KPK dalam *auxiliary state organ* di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Skripsi ini ditulis oleh Hanifah pada tahun 2020.¹⁰

Namun beberapa skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019

⁹Suhti, “Eksistensi Lembaga KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021), h.5. (PDF)

¹⁰ Hanifah, “Reposisi Fungsi dan Kewenangan *auxiliary state organ* di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020), h.8 (PDF)

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini layak dilaksanakan penelitiannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau informasi terkini mengenai kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari *Fiqh Siyasa*.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir yang dipilih oleh penulis adalah kerangka operasional yang menguraikan dan menjelaskan tentang variabel yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih. kerangka operasional digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep dan hal-hal yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel terkait. Dibawah ini akan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

Table 1.1 Kerangka Berfikir



Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹ Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan*¹²

Fiqh siyasah biasa disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konteks Islam. Dalam *fiqh siyasah* lembaga peradilan dibedakan menjadi tiga. Yang salah satunya adalah *wilāyah al-maẓālim* yang bertugas khusus untuk menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya

¹¹ J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.28

¹² Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Cv Amanah, 2002), h.84 (PDF)

terhadap hak-hak rakyat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*, yaitu:

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

*Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum*¹³

Suatu lembaga Negara tentunya mempunyai legitimasi hukum dalam perundang-undangan dan juga tertera dalam struktur ketatanegaraan. Untuk itu perlunya adanya sebuah kepastian hukum berdasarkan konstitusi atau Al-Qur'an dan Hadis. Maka dari itu perlu dan tidaknya sebuah lembaga negara harus mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Kedudukan berarti status, baik untuk seorang, tempat, maupun benda.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan dibedakan antara pengertian kedudukan dan kedudukan sosial. Di mana kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam

¹³ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah...*, h 135 (PDF)

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.367 (PDF)

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam pergaulannya. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Sedangkan fungsi secara bahasa berarti kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.¹⁵ Oleh karena itu menurut Hardjono, fungsi merupakan potensi peran yang dapat diaktualisasikan dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas dari tugas. Dimana kata tugas lebih tepat untuk menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Oleh karena itu, gabungan dari tugas-tugas adalah operasional dari sebuah fungsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa...* h.420 (PDF)

melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.¹⁶ Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7 yang berbunyi: dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Pasal 1 Undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 193. (PDF)

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan panduan lembaga anti rasuah tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dengan adanya revisi ada beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dasar hukum terbentuknya KPK adalah Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁸ Oleh karena itu KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Agar KPK berfungsi secara maksimal, maka perlu dibentuk Undang-undang khusus tentang KPK. Fungsi maksimal itu diperlukan karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan jalan penyelesaiannya, pengertian

¹⁸ J.D.I.H. Dewan Perwakilan Rakyat, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>, pada tanggal 21 April 2022, pukul 22:08 WIB

ini diungkapkan oleh Wardi Bakhtiar dalam bukunya Metode Ilmu Dakwah, sebagaimana dikutip oleh Mustabsyiroh Zahrohtul.¹⁹ Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan dan mengakomodasi segala data yang terkait, yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dengan mendeskripsikan pokok dari permasalahan penelitian dan menganalisisnya menggunakan hukum sebagai

¹⁹ Mustabsyiroh Zahrohtul, “Peran Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FDKT) dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Madrasah Diniyah di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah STAIN Kudus, 2017), h.22. (PDF)

²⁰ Nurpia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, jurnal Iqra’ Vol.08, No.01 (Mei 2014) IAIN-SU Medan, h.68. (PDF)

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²¹

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya:

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari kepustakaan yaitu buku atau jurnal hukum yang berisikan prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentu berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mencari dan menelaah literatur yang diperoleh. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian.²²

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012), h.185

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring mengatur dan mengklarsfikasikan. Jadi, dalam hal ini yang maksud mengolah data adalah, secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun Langkah-langkah yang harus diteliti dalam pengolahan data adalah:

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah membenaran apakah data yang terkumpul sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan Bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

b. Sistematis Data

Sistematisasi data adalah menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini mengelompokan data secara sistematis data yang di

edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer, sekunder maupun tersier akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis. Jadi data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian akan diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini. Maka, sistematika penulisan merupakan bagian penting untuk memberikan gambaran tentang runtutan isi penelitian ini dan mempermudah jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dalam hal ini penulis membagi topik pembahasan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yaitu tinjauan kedudukan dan fungsi KPK dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK dalam UU No 19 Tahun 2019, latar belakang terbentuknya UU No 19 Tahun 2019 dan kelemahan KPK dalam UU No 19 Tahun 2019.

Bab Ketiga, yaitu berupa landasan teori *wilāyah al-maḥālim* dalam *Fiqh Siyasah*. Bab ini berisi penjelasan mengenai *Fiqh Siyasah*, *siyasah dusturiyyah*, *wilāyah al-maḥālim* dan Lembaga.

Bab Keempat, yaitu tinjauan yuridis dan *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi KPK Bab ini berisi

analisis kedudukan dan fungsi KPK dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan analisis *Fiqh Siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi KPK.

Bab Kelima, yaitu penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang terurai dalam penelitian. Serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.